



PUTUSAN

Nomor 4591/Pdt.G/2023/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : 3201104702720001, tempat/tanggal lahir Hutaraja/07 Februari 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Parakan Jati RT 004 RW 003, Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Jakarta/05 Juli 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Kampung Parakan Jati RT 004 RW 003, Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 4591/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 4591/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 09 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0163/014/III/2020 tertanggal 03 Maret 2020;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Parakan Jati (dekat kolam renang Al Basariyah), RT 004 RW 003, Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), Namun belum diakruniai Anak;
4. Bahwa, sejak bulan Maret tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat kurang layak dalam memberikan Nafkah kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat selalu memperlakukan anak bawaan Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat perihal keuangan;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Pertengahan tahun 2020 lalu Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah bersama dan Tergugat sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
6. Bahwa, untuk menguatkan alasan Penggugat melampirkan surat keterangan Ghoib Nomor: 474.4/295/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, tertanggal 11 Juli 2023;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 4591/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Ayatullah Komeni bin Moh Sasih**) terhadap Penggugat (**Mas Rukyah binti Satar**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil dengan sah patut sebagaimana relaas panggilan nomor 4591/Pdt.G/2023/PA Cbn tanggal 11 Agustus 2023 dan nomor 4591/Pdt.G/2023/PA Cbn tanggal 14 Desember 2023, serta Tergugat telah di panggil melalui pengumuman Radio Teman 93 FM Tegar Beriman dan tidak ternyata ketidakhadiran kedua pihak tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 4591/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut didasarkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak serius dengan gugatannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 4591/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	540.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	660.000,-

(enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 4591/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)